



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

***Laporan atas Laporan Keuangan***

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

***Tanggung Jawab Pemerintah atas LK***

Pemkab Simalungun bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun LK yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

***Tanggung Jawab BPK***

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemkab Simalungun untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemkab Simalungun. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan

kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemkab Simalungun, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

### **Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Sebagaimana diungkap dalam catatan atas laporan keuangan 5.3.1.3 atas nilai aset tetap sebesar Rp2.752.718.506.226,70. Dari nilai tersebut, sebesar Rp55.239.558.342,11 tidak didukung dengan pencatatan dan bukti yang memberikan informasi atas rincian dan keberadaan aset tetap, yang terdiri dari (1) aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp34.073.509.800,29, diantaranya yang masih dicatat secara gabungan dan belum dapat dirinci lokasinya serta tidak didukung dengan bukti yang memberikan informasi atas keberadaan sebesar Rp32.416.798.757,00 serta tidak ditemukan keberadaannya sebesar Rp1.656.711.693,29; (2) aset tetap lainnya sebesar Rp21.166.048.541,82 yang dicatat gabungan dan belum dapat dirinci serta tidak didukung dengan bukti yang memberikan informasi atas keberadaan. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat terkait nilai tersebut pada SKPD terkait, sehingga tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut.

### **Opini**

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, LK yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemkab Simalungun tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Laporan atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran LK tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 67.B/LHP/XVIII.MDN/05/2023 tanggal 26 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Medan, 26 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Ramzuhri, S.E., M.Si, Ak., CA, CSFA**  
Register Negara Akuntan No. RNA 6276